



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN LUBUK SIKARAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KOTA SOLOK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Tanah Garam Nomor 01/PP.04.2-BA/1372.01.1001 tertanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Tanah Garam;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan VI Suku Nomor 01/PP.04.01-BA/1372.01.1002/2024 tertanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan VI Suku;
 - d. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sinapa Piliang Nomor 01/PP.04.01-BA/1372.01.1003/2024 tertanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Sinapa Piliang;

- e. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan IX Korong Nomor 001/PP.04.04-BA/1372.01.1004/2024 tertanggal 26 Mei 2024, telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan IX Korong;
- f. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kampai Tabu Karambia Nomor 01/PP.04.01-BA/1372.01.1005/2024 tertanggal 26 Mei 2024 telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Kampai Tabu Karambia;
- g. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Aro IV Korong Nomor 01/PP.04.01-BA/1372.01.1006/2024 tertanggal 26 Mei 2024 telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Aro IV Korong;
- h. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Simpang Rumbio Nomor 01/PP.04.01-BA/1372.01.1007/2024 tertanggal 26 Mei 2024 telah menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Simpang Rumbio;
- i. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a sampai dengan huruf h, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuk Sikarah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Solok Tahun 2024.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Lubuk Sikarah Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Solok Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketua dan Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Solok Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Edi Erawadi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR : 97 TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN LUBUK SIKARAH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SOLOK
TAHUN 2024

No.	Nama	Kelurahan	Jabatan
1.	Ahmad Yunus	Tanah Garam	Ketua
2.	Khairan Nida	Tanah Garam	Anggota
3.	Weri Zakia	Tanah Garam	Anggota
4.	Nadya Septya Wita	VI Suku	Ketua
5.	Elfajri rama	VI Suku	Anggota
6.	Pebri Syananda	VI Suku	Anggota

7.	Marleon Orlando	Sinapa Piliang	Ketua
8.	Bima Ardian Fitra	Sinapa Piliang	Anggota
9.	Rama dewita	Sinapa Piliang	Anggota
10.	Afrida Leli	IX Korong	Ketua
11.	Desta Yogi Yolanda.D	IX Korong	Anggota
12.	Meri Trisia	IX Korong	Anggota
13.	Maizoni	Kampai Tabu Karambia	Ketua
14.	Ega Bulifar	Kampai Tabu Karambia	Anggota
15.	Rina wati	Kampai Tabu Karambia	Anggota
16.	Reni Devista	Aro IV Korong	Ketua
17.	Rini susanti	Aro IV Korong	Anggota
18.	Muhammad Zabian	Aro IV Korong	Anggota

19.	Muhammad Syahril	Simpang Rumbio	Ketua
20.	Beny Tetra Putra	Simpang Rumbio	Anggota
21.	Radecka Rizky Dwitama	Simpang Rumbio	Anggota

Ditetapkan di Solok

Pada tanggal 26 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SOLOK,

ttd

ARIANTONI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SOLOK
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,
 Edi Erawadi

